

ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI AKUN *DRIVER* PADA LAYANAN TRANSPORTASI *ONLINE* DI KOTA KUPANG

Nila Wati L. J Uly^{1*}, Yossie Maria Yulianty Jacob², Chatryen M Dju Bire³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: nilawaty30@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: chatryen.bire@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: Technological advancements have driven the growth of the online transportation industry, which relies on virtual applications to facilitate services. However, misuse has emerged, such as the buying and selling of online driver accounts, particularly on the Maxim platform in Kupang City. This research is empirical, focusing on studying and analyzing data obtained from the research site. The aspects examined include the causes of the buying and selling of driver accounts in online transportation services in Kupang City and the legal consequences of such practices. The research findings indicate that: (1) The causes of the buying and selling of driver accounts in online transportation services in Kupang City include (a) Internal Causes: economic motivation, lack of legal awareness, and performance pressure. (b) External Causes: high market demand and intense competition among drivers. (2) The legal consequences of the buying and selling of driver accounts in online transportation services in Kupang City include permanent account blocking and blacklisting from Maxim's partner list. The researcher proposes the following recommendations: Maxim should review its bonus and incentive schemes for drivers, simplify the registration process for prospective driver partners with a faster, simpler, and more transparent procedure. Drivers should comply with application regulations and educate fellow drivers. Consumers should verify driver identities, remain cautious of fake accounts, and report suspicious accounts to the online transportation platform.

Keywords: Driver; Buying and Selling of Accounts; Online Transportation.

1. Pendahuluan

Kemajuan dalam bidang teknologi merupakan Hal-hal yang tidak dapat dihindari dalam hidup manusia saat ini. Kemajuan dan perkembangan teknologi merupakan produk dari sistem dan perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi dan kreatifitas yang dihasilkan dalam dekade terakhir ini tentunya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia baik kemudahan serta alat yang sangat efektif dalam membantu setiap aktivitas kehidupan manusia.¹ Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi menjadi aspek yang sangat penting serta luar biasa dan sebagai indikator dalam kemajuan suatu negara. Kemajuan dan penguasaan teknologi (*high technology*) menjadi syarat penting dalam mencapai kemajuan suatu negara, dan sebaliknya dapat dikatakan sebagai negara gagal (*failed country*) jika negara tersebut tidak dapat beradaptasi atau tidak memiliki kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi.²

¹Cholik, C. A, Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT dalam Berbagai Bidang, Jurnal Fakultas Teknik Kuningan, (2021), 46.

²Ch. Megawati Tirtawinata, Kemajuan teknologi Yang Perlu Disikapi, Dalam <https://binus.ac.id/character-building/2021/02/Kemajuan-teknologi-yang-perlu-disikapi/2021>, diakses tanggal 2/8/2024.

Tidak mengherankan, ada peningkatan dorongan untuk menciptakan, menggunakan, dan menguasai teknologi saat kita memasuki milenium ketiga. Kemajuan di bidang mikroelektronik, bioteknologi, telekomunikasi, komputer, internet, dan robotika telah secara luar biasa mengubah cara mengembangkan teknologi dengan mengubahnya menjadi industri yang menghasilkan barang dan jasa berteknologi tinggi yang kini diminati masyarakat.³ Kebutuhan sosial yang dihadapi manusia saat ini, bahwasanya tidak dapat dipisahkan dengan alat komunikasi ataupun segala aspek yang telah berkembang dan sudah ada. Hal-hal tersebut muncul seiring perkembangan serta desakan aktivitas manusia yang serba instan saat ini, sehingga berbagai teknologi hadir sebagai jawaban dalam mengatasi hal tersebut. Dalam sektor jasa, yang menjadi aspek sebagai kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia adalah layanan ataupun jasa transportasi. Salah satu sebagai contohnya adalah kemudahan yang ditawarkan oleh layanan ojek *online* dalam mendukung kegiatan transaksi secara daring.

Untuk memudahkan dalam pergerakan baik itu orang ataupun barang dalam batas wilayah serta memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk kepentingan seluruh rakyat, oleh karena hal tersebut sehingga pada dasarnya yakni transportasi darat di wilayah perkotaan atau metropolitan membutuhkan aspek yakni transportasi yang efisien dan efektif. Pelayanan angkutan barang yang berkualitas tentunya harus diselenggarakan secara terarah tanpa halangan, sesuai kategori waktu yang pasti, keamanan, terorganisir, bertanggung jawab, dan hemat biaya, terutama dalam hal perpindahan barang.

Perkembangan teknologi saat ini menjadi hal yang sering dibicarakan dan diperdebatkan saat ini adalah yakni kemajuan teknologi menuju industri transportasi berbasis *online* yang memanfaatkan aplikasi dunia maya yang canggih. Saat ini, moda transportasi ini sangat mempermudah masyarakat, terutama dalam hal pemesanan. Dengan menggunakan aplikasi ini, siapapun dapat dengan mudah bermobilisasi dimanapun, kapanpun, dan secara real time untuk membeli apapun yang dibutuhkannya. Bisnis ojek *online* merupakan bisnis yang memanfaatkan aplikasi virtual untuk mempermudah pemesanan dan pengantaran produk maupun orang.⁴ Selain memberikan sejumlah keuntungan bagi penggunanya, layanan ojek berbasis *online* juga menjadi hal yang krusial bagi para *driver* atau pengemudi, karena layanan ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, banyak orang dikalangan masyarakat yang ingin mendapatkan penambahan penghasilan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini karena bisa menambah penghasilan dengan bekerja sebagai *driver* ojek *online*. Karena kriterianya yang sederhana, industri ojek *online* semakin populer di era digital saat ini. Kemudahan dalam pengurusan persyaratan pendaftaran untuk bergabung dalam industri ini menjadi poin menarik yang dimana hanya membutuhkan mobil atau motor dalam kondisi prima, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), foto diri, alamat email dan nomor telepon aktif, Android, smartphone atau iPhone, dan persetujuan perjanjian elektronik dari aplikasi perusahaan ojek *online* untuk memulai sebagai ojek *online* khususnya Maxim. Selain itu,

³Muhamad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi Vol2,No1. (2014), 34.

⁴ Subagyo, S.Y., Muchsin, S. & Abidin, A. Z, *Transportasi Online, Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Driver Transportasi Online Kota Malang)*, Respon Publik, (2019), 25.

banyak kalangan yang dapat menggunakannya karena tidak diperlukan latar belakang pendidikan atau sertifikasi tertentu.⁵

Pelaksanaan Transaksi memiliki permasalahan yang timbul dari penyimpangan pelanggaran kontrak elektronik yang dibuat oleh perusahaan transportasi tersebut dan pihak *driver* lantaran Karena pihak transportasi *online* dan pengemudi *online* tidak bertemu secara langsung.⁶ Karena pada praktiknya, dengan persyaratan yang mudah serta persetujuan kontrak elektronik tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadinya suatu kegiatan penyimpangan yakni jual beli akun *Driver online*. Berdasarkan pra penelitian, data tersebut menunjukkan bahwa di Kota Kupang masi terjadi aktivitas atau kegiatan jual beli akun *Driver online*, misalnya pada perusahaan tranportasi *online* yakni Maxim di kota kupang satu tahun terakhir masi terdapat 6 aktivitas jual beli akun *driver online*. Perusahaan biasanya menyusun perjanjian kode etik yang melarang penggandaan, penjualan, atau pengalihan akun dengan cara apapun. Perusahaan aplikasi dapat menerapkan hukuman sesuai dengan perjanjian jika pemilik akun melanggar ketentuan.

terkait hukuman yang di maksudkan mencakup pemberhentian sementara (*suspend*) sampai pada pemisahan hubungan kemitraan, atau antara lain pada hukuman yang sudah dituangkan dalam isi perjanjian. pemberhentian beroperasi sementara di tuangkan atau di muat dalam pasal 14 permenhub nomor 12 tahun 2019, yang intinya mengatur hal-hal berikut:

- 1) Perusahaan terkait Aplikasi yang dimaksudkan diwajibkan untuk menetapkan standar, prosedur operasional, dan tata cara terkait pemberhentian operasi sementara (*suspend*) serta pemutusan hubungan kemitran dengan pengemudi.
- 2) Standar, prosedur operasional, dan tata cara tersebut harus mencakup:
 - a. Jenis-jenis hukuman penghentian operasional sementara dan pemutusan mitra;
 - b. Tingkat pemberian hukuman atau sanksi yakni terhadap pemberhentian operasi sementara dan pemutusan mitra;
 - c. bagian dalam pemberian sanksi atau hukuman pemberhentian operasi sementara dan pemutusan mitra; dan
 - d. Proses pencabutan sanksi atau hukuman pemberhentian operasi sementara.
- 3) Sebelum ditetapkan, standar, prosedur operasional, dan tata cara tersebut harus dibahas bersama mitra kerja.
- 4) Setelah disahkan, standar, prosedur, dan tata cara tersebut wajib disosialisasikan terhadap mitra kerja oleh Perusahaan platform Aplikasi.

Merujuk uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, sehingga hal tersebut penting untuk diidentifikasi.

2. Metode

Jenis pada penelitian kali ini mempunyai jenis penelitian yakni empiris, yaitu mengkajidan menilai ataupun menganaliisis data yang di dapatkan dari lokasi

⁵ Muhammad Zaenudin. 07/03/2023. Syarat dan Prosedur daftar ojek *online*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/31/130000865/> di akses tanggal 15/10/2024.

⁶Asril Sitompul, Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 55.

penelitian.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris yakni suatu kegiatan atau usaha dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan realitas masyarakat, metode ini diterapkan atau implementasi di lapangan melalui penggunaan metodologi penelitian lapangan. Oleh karena itu, upaya peneliti untuk menggambarkan dan mengkaji secara tertulis permasalahan penelitian dalam menyusun laporan secara kompleks.⁸

3. Penyebab Terjadinya Jual Beli Akun *Driver* Pada Layanan Transportasi *Online* di Kota Kupang

Hasil wawancara dengan *driver* yang memperjual belikan akun pada layanan transportasi *online* di kota kupang menemukan beberapa penyebab sehingga terjadinya kegiatan tersebut. Penyebab yang dimaksud adalah:⁹

3.1. Motivasi Ekonomi

Praktik jual beli akun *driver online* terjadi dikarenakan adanya penyebab internal yakni motivasi ekonomi dari pihak *driver* yang menjual akun tersebut.

Berdasarkan keterangan dari AMU, RA, dan BA selaku pihak *driver online* yang menjual akun, ketika diwawancarai oleh peneliti, terdapat alasan yang mendasari sehingga *driver* tersebut melakukan praktik jual beli akun, yakni dimana *driver* tersebut memiliki motivasi untuk mendapatkan pendapatan lebih dengan cara yang cepat lantaran memiliki kebutuhan mendesak tanpa mempertimbangkan resiko dan akibat atas tindakan tersebut yang dimana kegiatan tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen atau pengguna jasa platform tersebut. Berdasarkan hasil penelitian atas kegiatan jual beli akun tersebut menimbulkan beberapa kerugian imateril yang dialami konsumen atau pengguna layanan jasa ojek *online* pada platform Maxim, yakni meliputi kehilangan kepercayaan terhadap layanan, ketidaknyamanan dan rasa tidak aman.

Berdasarkan hasil laporan review pelanggan sebagai usul dan saran layanan yang disampaikan oleh konsumen 1 dan 2 memuat pesan bahwa konsumen tersebut merasa tidak nyaman lantaran *driver* yang bertugas tidak sesuai dengan akun *driver* yang tertera pada platform maxim sehingga hal tersebut membuat hilangnya kepercayaan konsumen terhadap platform tersebut dan berdasarkan keterangan konsumen 5 pada review sebagai usul dan saran layanan memuat keterangan bahwa atas tindakan tersebut yakni jual beli akun *driver online* menimbulkan kerugian imateril yakni rasa tidak aman bagi dirinya. Atas tindakan yang dilakukan *driver* tersebut dan kerugian imateril yang dialami konsumen tentunya menimbulkan kerugian berlanjut bagi pihak platform dimana atas tindakan tersebut dapat menimbulkan penurunan kredibilitas platform dimata publik.

Kegiatan jual beli akun tersebut biasanya dilakukan secara *online* maupun *offline*. *Driver* tersebut biasanya mempromosikan penjualan akun melalui media sosial milik pribadinya. Disisi lain praktik jual beli akun tersebut juga dilaksanakan secara *offline*

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian* (Citra Aditya Bakti, 2015), 54.

⁹ Hasil wawancara dengan (AMU, AB,RD,BA,RA,FSW) *Driver* yang melakukan penjualan akun *online*, 6 Desember 2024.

dimana dalam mempromosikan akun tersebut melalui media mulut ke mulut dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan ke pembeli.

Akun *driver* yang di perjualkan biasanya telah memiliki rating yang cukup baik sehingga hal tersebut menjadi alasan kuat dalam melaksanakan pemasaran dan dimana hal tersebut diyakini oleh penjual bahwa hal tersebut menjadi salah satu alasan atau motivasi yang membuat pembeli akun tersebut tertarik. Masalah ekonomi kerap menjadi alasan utama terjadinya suatu penyimpangan dalam suatu perjanjian. Tindakan yang dilakukan tersebut merupakan wanprestasi yang dimana *driver* tersebut tidak memenuhi kewajiban yang sudah ditetapkan dalam kontrak elektronik yang telah disepakati. Pada prinsipnya yang telah di atur dalam pasal 1338 yang memuat bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya" tentunya dalam pelaksanaan tersebut harus memiliki dasar itikad baik.

Pengemudi yang mengalami tekanan keuangan seringkali mencari cara cepat untuk memperoleh tambahan penghasilan. Salah satu solusi yang diambil oleh sebagian pengemudi Maxim adalah dengan menjual akun pengemudi mereka kepada pihak lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang secara langsung tanpa perlu aktif bekerja sebagai pengemudi. Namun, dalam banyak perjanjian kemitraan antara pihak platform transportasi *online* dengan *driver*, tindakan ini jelas dilarang. Penjualan akun pengemudi dapat menimbulkan risiko keamanan dan pelanggaran terhadap hak akses sistem, karena pengguna baru pada akun tersebut tidak terverifikasi dengan sah oleh perusahaan.

Dari perspektif sosiologis, Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak terlepas dari kenyataan sosial. Pound menyarankan agar pengadilan dan perusahaan memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi pengemudi saat menangani pelanggaran kontrak. Jika faktor ekonomi menjadi penyebab utama pelanggaran tersebut, pendekatan yang lebih manusiawi seperti pemberian bantuan finansial, pinjaman, atau skema restrukturisasi utang bisa menjadi solusi alternatif yang lebih adil daripada sekadar memberikan sanksi atau memutuskan kemitraan.¹⁰

Berdasarkan pandangan R. Subekti, alasan ekonomi tidak dapat dijadikan justifikasi hukum untuk melanggar perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dipenuhi) mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Subekti menegaskan bahwa meskipun pihak tertentu menghadapi tekanan ekonomi, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban hukum untuk memenuhi perjanjian.¹¹ Selain itu Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa faktor ekonomi sering kali menjadi pemicu utama terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian. Ia berpendapat bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk bertindak di luar ketentuan kontrak yang telah disepakati. Rahardjo menjelaskan bahwa pelanggaran yang dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi tidak selalu didorong oleh niat buruk, melainkan lebih karena adanya keperluan mendesak demi kelangsungan hidup.¹²

¹⁰ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (Yale University Press, 1982).

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), 76.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Genta, 2009),

3.2. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah hal penting yang harus dimiliki oleh setiap orang yang telah mengikat dirinya dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati. Kesadaran hukum biasanya mencerminkan pemahaman, sikap dan perilaku individu atau masyarakat terhadap hukum yang berlaku dalam hal ini *driver* yang melakukan jual beli akun ke pihak lain.

Beberapa kriteria terkait kesadaran akan hukum, yakni:

- a. Pengetahuan tentang hukum, yakni memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.¹³
- b. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum, yakni mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam berbagai aspek hukum.¹⁴
- c. Sikap positif terhadap hukum, yakni adanya penghormatan dan apresiasi terhadap hukum yang berlaku.¹⁵
- d. Perilaku taat hukum, yakni kepatuhan dalam melaksanakan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan AMU, AB, RD, BA, RA, FSW, selaku *driver* yang melakukan penjualan akun, menemukan penyebab sehingga terjadinya praktik jual beli akun yang dilakukan oleh *driver online* yakni kurangnya kesadaran hukum. Pihak *driver* yang melakukan penjualan akun memberikan keterangan terkait tindakan menyimpang yang *driver* tersebut lakukan, yakni hal tersebut dilakukan karena ketidaktahuan bahwa kontrak elektronik yang telah di setujui memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua pihak yang menyepakati kontrak tersebut dan ketidaktahuan *driver* akan akibat yang muncul dari tindakan tersebut dimana hal itu berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti menimbulkan kerugian imateril bagi konsumen atau pengguna jasa yakni menurut hasil review usul dan saran pelanggan yakni konsumen 1,2 dan 4 pada layanan tersebut terdapat kerugian imateril yang dialami oleh konsumen 1,2, dan 4 yakni hilangnya rasa kepercayaan dan ketidaknyamanan dan kerugian imateril yang dialami konsumen 3 dan 5 yakni rasa tidak aman.

Pada dasarnya kontrak elektronik yang dikeluarkan pihak platform ojek *online* yakni maxim cabang kota kupang pada aplikasi saat melakukan pendaftaran akun telah memuat hal-hal terkait ketentuan penggunaan akun *driver online*, dimana juga memuat terkait sanksi yang akan di peroleh jika melanggar hal tersebut dan hal itu telah di sepakati pihak *driver online* dalam kontrak elektronik yang ada. Melihat dari hal-hal tersebut, di ketahui bersama bahwa kesadaran akan hukum terkhususnya legalitas persetujuan kontrak elektronik yang telah di sepakati kedua belah pihak yakni pihak platform dan *driver online* sangatlah penting untuk diketahui dan dijaga bersama melalui tindakan-tindakan yang lurus atau tidak menyimpang dari ketentuan, karena jika dilanggar akan mendapatkan sanksi bagi pelanggar.

Terkait hal tersebut telah diatur juga dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata atau biasa dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* atau bawasannya segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

¹³ S Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Rajawali Press, 2008), 89.

¹⁴ S Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, 2009), 36.

¹⁵ S Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada, 2008), 63.

¹⁶ *Ibid*

bagi para pihak yang membuatnya. Hal tersebut yang telah diuraikan tentunya harus memiliki itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat. karena dampak negatif jika kurangnya kesadaran hukum dalam membuat suatu perjanjian yang sah yakni terjadinya wanprestasi. Dalam hukum perjanjian di Indonesia, Subekti mengungkapkan bahwa pelanggaran perjanjian (wanprestasi) seringkali terjadi akibat kurangnya pemahaman pihak-pihak yang terlibat mengenai hak dan kewajiban mereka. Menurut Subekti, kesadaran hukum yang rendah ini dapat disebabkan oleh terbatasnya pendidikan hukum bagi masyarakat. Selain itu, banyak orang yang lebih fokus pada hasil akhir tanpa memahami ikatan hukum yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, Subekti menekankan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perjanjian dan peraturan hukum yang relevan untuk menghindari terjadinya wanprestasi.¹⁷

3.3. Tekanan Kinerja

Profesi sebagai *Driver online* tentunya memiliki hal-hal yang menjadi target atau pencapaian guna meningkatkan level rating dalam bekerja sehingga dapat menjadi tolak ukur pendapatan jumlah orderan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ke 6 responden dan 2 diantaranya yakni, AB dan FSW selaku *driver* yang melakukan penjualan akun *driver online*, menjelaskan bahwa penyebab sehingga praktik yang dimaksudkan dilakukannya yakni karena tekanan kinerja. Ketika di wawancara, AB dan FSW selaku *driver* yang menjual akun *driver online* mengakui bahwa tindakan tersebut dilakukan karena *driver* tersebut tertekan dengan sistem tingkatan rating pada aplikasi maxim tersebut, karena jika memiliki rating yang rendah maka dalam mencari orderan tentunya akan kalah bersaing dengan *driver* lain yang memiliki rating yang lebih tinggi.

Driver tersebut juga mengakui bahwa dalam upaya meningkatkan rating cukup memakan waktu yang lama, disisi lain *driver* (AB dan FSW) tersebut harus memenuhi kebutuhan finansial nya, sehingga jika harus bersaing dan monoton dalam melaksanakan hal tersebut, mengakibatkan *driver* tersebut merasa jenuh akan tekanan yang harus di capai.

Dalam mengatasi tekanan kinerja yang dimaksudkan, *driver* (AB dan FSW) tersebut memilih untuk menjual akun miliknya yang sudah ia kembangkan selama ini dengan harga yang di sepakati oleh pembeli tanpa melihat unsur-unsur penting dalam ketentuan kontrak elektronik (perjanjian lisensi) yang sudah dibuat dan di sepakati bersama dan tanpa melihat akibat yang dapat timbul atau kerugian yang dapat di alami konsumen atau pengguna jasa atas kegiatan tersebut seperti halnya kerugian imateril yang di alami konsumen 3 dan 4. Berdasarkan laporan pada review usul dan saran layanan oleh konsumen ketika dilakukan penelitian oleh peneliti terdapat beberapa kerugian imateril yang dialami oleh konsumen 3 yakni adanya rasa tidak aman pada saat menggunakan jasa ojek *online* tersebut dan kerugian imateril yang dialami konsumen 4 yakni hilangnya rasa kepercayaan dan ketidaknyamanan yang dialami konsumen

¹⁷ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), 82.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa terjadinya praktik jual beli akun *driver online* dikarenakan adanya tekanan kinerja yang di rasakan pihak *driver* sehingga kegiatan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan akibat atau risiko yang dialami konsumen dari perbuatan jual beli akun tersebut.

Pelanggaran perjanjian yang disebabkan oleh tekanan kinerja kerap terjadi di berbagai sektor pekerjaan, termasuk bagi pekerja seperti pengemudi di platform *online*. Tuntutan untuk mencapai target tertentu, seperti jumlah perjalanan, pendapatan harian, atau durasi kerja yang panjang, sering kali mendorong individu untuk mencari cara cepat guna memenuhi harapan tersebut, meskipun hal itu mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian yang ada. Dalam banyak situasi, para pekerja ini mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau bahkan mengabaikan dampak hukum dari tindakan mereka, yang seringkali berujung pada keputusan yang terburu-buru dan kurang rasional.

3.4 Permintaan Pasar Yang Tinggi

Permintaan pasar yang tinggi tentunya menjadi hal penting yang mempengaruhi tertariknya seseorang untuk bergabung dalam platform ojek *online*, karena itu dapat dianggap sebagai peluang seseorang mendapatkan penghasilan yang lebih.

Permintaan pasar yang tinggi juga mempengaruhi persaingan dalam mendapatkan orderan sehingga jika kalah dalam persaingan maka *driver online* akan merasa frustrasi karena kurangnya orderan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AB dan RA, selaku *driver* yang menjual akun nya, mendapatkan keterangan bahwa *driver* tersebut merasah jenuh akan persaingan yang dilancarkan permintaan pasar yang tinggi. *Driver* merasa kesulitan dalam memanfaatkan keadaan yakni permintaan pasar yang tinggi karena *driver* merasa terdapat sisi negative ketika terjadi permintaan pasar yang tinggi karena hal tersebut menimbulkan banyak ketertarikan yang dimana banyak orang mendaftar sebagai *driver online* sehingga menimbulkan persaingan yang kuat dengan *driver* yang lain. Berdasarkan hal tersebut AB dan RA, mengaku bahwa keterangan tersebutlah yang menjadi alasan kuat sehingga Mereka memilih menjual akun *driver* transportasi *online* yang dimiliki tanpa mempertimbangkan resiko dan akibat yang dapat dialami pihak pengguna jasa atau konsumen maupun pihak penyedia jasa, dimana hal tersebut berdasarkan laporan pada review usul dan saran menimbulkan beberapa kerugian imateril yang di alami konsumen 2 yakni timbulnya rasa ketidaknyamanan dan hilangnya rasa kepercayaan, dan kerugian imateril yang dialami konsumen 3 yakni rasa tidak aman ketika menggunakan layanan tersebut dan selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyedia layanan ojek *online* maxim yakni Dewinta Natalia le selaku spesialis hubungan klien memberikan keterangan bahwa hal tersebut juga menimbulkan penurunan kredibilitas yang dialami penyedia layanan jasa ojek *online* yakni maxim. Berdasar hal yang telah diuraikan peneliti menyimpulkan bahwa salah satu penyebab eksternal terjadinya penjualan akun *driver online* karena adanya permintaan pasar yang tinggi.

3.5 Persaingan Ketat Akan Driver

Ketika permintaan pasar meningkat pesat, banyak pelaku usaha baru masuk untuk memanfaatkan peluang tersebut sehingga mengakibatkan persaingan yang ketat antar pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ke 6 responden dan 3

diantaranya, yakni RD, BA dan FSW, selaku *driver online* yang melakukan penjualan akun memberikan keterangan bahwa persaingan yang ketat secara eksternal telah mempengaruhi terjadinya penjualan akun yang dilakukan *driver* tersebut.

RD, BA dan FSW, selaku *Driver* yang melakukan penjualan akun mengaku tidak sanggup dalam bersaing karena banyaknya *driver* yang bermunculan sehingga cukup menghambat dalam melaksanakan pekerjaannya. *Driver* tersebut mengaku bahwa selain sisi positif terdapat juga sisi negative dari permintaan pasar yang tinggi karena hal tersebut mengakibatkan persaingan yang ketat akan *driver*. *Driver online* tersebut mengaku bahwa ia melakukan penjualan akun salah satunya karena persaingan sehingga *driver* memilih menjual akunnya ke pihak lain tanpa mempertimbangkan risiko ataupun akibat yang di timbulkan. Pelaku mengaku tidak berfikir panjang karena pelaku sudah jenuh akan persaingan yang dihadapi olehnya sehingga pelaku memilih untuk menjual akun *driver online* milik pribadinya ke pihak lain tanpa mempertimbangkan berbagai hal yakni akibat atas perbuatan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat kerugian yang ditimbulkan atas kegiatan tersebut yakni kerugian imateril yang dialami konsumen atau pengguna jasa yang disampaikan dalam laporan review usul dan saran pada fitur platform maxim yakni munculnya ketidaknyaman dan hilangnya kepercayaan pada konsumen 4 dan rasa tidak aman yang dialami konsumen 5. Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha dapat mendorong *driver* untuk mempertahankan dominasinya. Beberapa di antaranya adalah praktik diskriminasi harga maupun pelanggaran terhadap perjanjian, penerapan predatory pricing (strategi menjual di bawah biaya produksi), dan pemanfaatan posisi dominan di pasar. Tindakan semacam ini dapat berdampak negatif pada pengemudi *online* lainnya, yang sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah dalam konteks ini memiliki rating yang rendah. Sebagai contoh, jika dalam platform *online* memiliki banyak *driver*, maka terjadinya persaingan dengan kompetitor lainnya, pengemudi bisa merasa dirugikan secara finansial karena pendapatan mereka berkurang. Situasi ini dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi, misalnya pengemudi menolak menerima pesanan tertentu ataupun melanggar perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.¹⁸

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dapat melemahkan posisi para pengemudi. Apabila sebuah perusahaan berhasil menguasai pasar dan memberlakukan kebijakan yang tidak berpihak pada mitra pengemudi, seperti memperluas skema kemitraan, maka para *driver online* dapat merasakan tekanan dari tingginya tingkat persaingan. Akibatnya, kesepakatan awal dalam kontrak kemitraan berisiko tidak dipenuhi. Kondisi ini dapat dianggap sebagai wanprestasi apabila terdapat pelanggaran terhadap perjanjian atau kontrak yang telah disepakati antara pengemudi dan penyedia layanan.¹⁹ Pelanggaran terhadap perjanjian kontrak, yang dikenal dengan istilah wanprestasi, terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kewajiban yang muncul dari perjanjian dapat berupa

¹⁸ Sukarmi, *Hukum Persaingan Usaha: PKPU*, (Jakarta, 2017), 54.

¹⁹ kurniawan N, *Konsep wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan*, (Universitas Udayana, 2013), 9.

pemberian sesuatu, pelaksanaan suatu tindakan, atau penghindaran dari melakukan tindakan tertentu. Apabila pihak terkait tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.²⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo, kontrak atau perjanjian dapat dipahami sebagai sebuah ikatan hukum yang terjalin antara dua pihak atau lebih, yang berlandaskan kesepakatan bersama. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan hak dan kewajiban yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat. Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, mengajukan pembatalan kontrak, atau meminta pengadilan agar memaksa pelaksanaan perjanjian tersebut.

4. Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Akun *Driver* Pada Layanan Transportasi Online di Kota Kupang

Praktik jual beli akun *driver* pada layanan transportasi *online* tentunya memiliki akibat hukum karena telah melanggar ketentuan perjanjian lisensi sebagai mitra. Perjanjian tersebut menjadi undang-undang yang mengikat bagi pihak-pihak yang menyetujui akan hal itu. Seperti yang tertuang dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni yang dimaksudkan adalah asas *pacta sunt servanda* atau secara terminologi *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti *agreements must be kept*. Asas inilah yang menjadi dasar (*ratio legis*) ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya.²¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dewinta Natalia le menjabat sebagai spesialis hubungan klien pada perusahaan maxim kupang²², mendapatkan keterangan bahwa Ketika mendaftar, *driver* diwajibkan menyetujui syarat dan ketentuan, termasuk larangan memperjual-belikan akun. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan pemutusan kemitraan secara sepihak oleh Maxim. Konsekuensinya, *driver* yang terbukti menjual atau membeli akun bisa kehilangan akses ke aplikasi dan hak-hak sebagai mitra. Praktik menjual akun *driver online* atau dapat dikatakan memindahtangankan akun tersebut dapat dikategorikan telah melanggar perjanjian lisensi perusahaan Maxim yang di atur dalam bagian IV tentang Hak, Tanggung Jawab dan Jaminan Para Pihak tepatnya pada pasal 4 ayat 2 alinea ke 7 yang berbunyi “Maxim berhak Melakukan penghentian akses pada Aplikasi milik Mitra apabila terdapat identitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 8 yang tidak sesuai pada Aplikasi atau dengan kata lain Akun yang digunakan oleh Mitra bukan merupakan Akun miliknya”. Pasal 3 angka 8 yang dimaksudkan adalah “Nama lengkap pengguna sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas. Mitra menentukan nama sesuai dengan keinginannya dan tidak diubah oleh MAXIM, ID pengguna (*login*), Merek, warna dan angka dari plat nomor kendaraan, Nomor telepon seluler disebutkan saat pendaftaran dan SIM”.

²⁰ KUHPerdata Buku Ke-III Tentang Perikatan, Sinar Grafika, 2015, Jakarta.

²¹ Aditya Wirawan. 2023. Asas Pacta Sunt Servanda. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/asas-pacta-sunt-servanda-dapat-disimpangi-dalam-keadaan-tertentu-92c3e69f/detail/>. Diakses pada tanggal 07 desember 2024.

²² Hasil wawancara dengan pegawai Maxim Kupang, pada tanggal 9 desember 2024.

Selain itu seperti yang tertuang dalam perjanjian lisensi Maxim pasal 11 alinea pertama yang memuat tentang perlindungan data yang berbunyi demikian “Hak Aplikasi yang diberikan oleh Maxim berdasarkan perjanjian ini adalah untuk individu pribadi dan tidak diperkenankan mengalihkan, memindahkan, atau menyerahkan Rekening Pribadi yang terdaftar pada Aplikasi kepada pihak ketiga mana pun”. Kegiatan jual beli akun *driver* pada layanan transportasi *online* khususnya maxim tentunya telah melanggar pasal-pasal yang telah *diuraikan* diatas pada perjanjian lisensi yang dimaksud.

Sebagai akibat hukum dari perbuatan tersebut saat di wawancarai oleh peneliti, Maxim memiliki hak penuh untuk memutus akses akun *driver* yang terbukti di perjual-belikan/ memindahtangankan/ fiktif. Pemblokiran ini bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Langkah ini diambil untuk menjaga integritas sistem dan mencegah praktik curang di antara mitra. Selain itu, pemutusan akses ini melibatkan sistem deteksi pelanggaran yang secara otomatis mendeteksi anomali dalam penggunaan akun.

Maxim juga dapat mengajukan gugatan perdata kepada pelaku jual beli akun atas dasar wanprestasi atau pelanggaran perjanjian. Gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami perusahaan. Dalam hal ini, Maxim dapat menuntut penggantian kerugian, termasuk biaya pemulihan sistem dan kerusakan reputasi perusahaan di mata publik. Selain kerugian hukum, praktik ini juga merugikan Maxim dari sisi ekonomi. Perusahaan kehilangan kontrol atas sistem manajemen mitra, yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas layanan. Reputasi buruk juga dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pengguna aplikasi, yang berdampak pada penurunan pendapatan Maxim. Oleh karena itu, Maxim kerap melakukan tindakan tegas dengan menutup akun-akun yang terindikasi diperjualbelikan.

Dewinta Natalia le selaku spesialis hubungan klien pada perusahaan maxim cabang kupang yang merupakan responden dalam penelitian ini menyampaikan bahwa sejauh ini sebagai sanksi dari perbuatan dimaksud pihak perusahaan mengambil tindakan dengan memblokir akun tersebut dan dinyatakan *black list* dari daftar mitra perusahaan maxim. Dari sanksi yang telah diuraikan diatas yakni terjadinya pemblokiran akun, pihak Maxim juga memberikan kesempatan ke pihak *driver* sebagai kebijakan resmi Maxim untuk mengajukan banding jika keberatan.

5. Kesimpulan

Penyebab terjadinya praktik jual beli akun *driver* pada layanan transportasi *online* di kota kupang terbagi menjadi dua penyebab yang mendasari terjadinya praktik tersebut, yakni penyebab: Motivasi ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, tekanan kinerja, Permintaan pasar yang tinggi, persaingan ketat akan *driver* dan akibat hukum terhadap jual beli akun *driver* pada layanan transportasi *online* di kota kupang, yakni: Pemutusan kemitraan secara sepihak oleh Maxim. Konsekuensinya, *driver* yang terbukti menjual atau membeli akun bisa kehilangan akses ke aplikasi dan hak-hak sebagai mitra karena dapat dikategorikan telah melanggar perjanjian lisensi perusahaan Maxim yang di atur dalam bagian IV tentang Hak, Tanggung Jawab dan Jaminan Para Pihak tepatnya pada pasal 4 ayat 2 alinea ke 7 yang berbunyi “Maxim berhak Melakukan penghentian akses pada Aplikasi milik Mitra apabila terdapat identitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 8 yang tidak sesuai pada Aplikasi atau dengan kata lain Akun yang digunakan oleh Mitra bukan merupakan Akun miliknya”. Pasal 3 angka 8 yang dimaksudkan adalah “Nama

lengkap pengguna sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas. Mitra menentukan nama sesuai dengan keinginannya dan tidak diubah oleh MAXIM, ID pengguna (*login*), Merek, warna dan angka dari plat nomor kendaraan, Nomor telepon seluler disebutkan saat pendaftaran dan SIM. Selain itu seperti yang tertuang dalam perjanjian lisensi Maxim pasal 11 alinea pertama yang memuat tentang perlindungan data yang berbunyi demikian “Hak Aplikasi yang diberikan oleh Maxim berdasarkan perjanjian ini adalah untuk individu pribadi dan tidak diperkenankan mengalihkan, memindahkan, atau menyerahkan Rekening Pribadi yang terdaftar pada Aplikasi kepada pihak ketiga mana pun”. Kegiatan jual beli akun *driver* pada layanan transportasi *online* khususnya maxim tentunya telah melanggar pasal-pasal yang telah diuraikan diatas pada perjanjian lisensi yang dimaksud. Sehingga Sebagai akibat hukum dari perbuatan tersebut saat di wawancarai oleh peneliti, Maxim memiliki hak penuh untuk memutus akses akun *driver* yang terbukti di perjual-belikan/ memindahtangankan/ fiktif. Pemblokiran ini bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan.

Referensi

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Cholik, C. A. “Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT dalam Berbagai Bidang.” *Jurnal Fakultas Teknik Kuningan*, 2021.
- KUHPerdata Buku Ke-III *Tentang Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Kurniawan, N. *Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan*. Denpasar: Universitas Udayana, 2013.
- Megawati Tirtawinata, Ch. “Kemajuan Teknologi yang Perlu Disikapi.” BINUS Character Building, 2021. <https://binus.ac.id/character-building/2021/02/Kemajuan-teknologi-yang-perlu-disikapi/>. Diakses 2 Agustus 2024.
- Muhammad, Abdulkadir. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Ngafifi, Muhamad. “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya.” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Genta, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sitompul, Asril. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Subagyo, S. Y., Muchsin, S., dan Abidin, A. Z. “Transportasi Online, Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Driver Transportasi Online Kota Malang).” *Respon Publik*, 2019.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sukarmi. *Hukum Persaingan Usaha: PKPU*. Jakarta: t.p., 2017.
- Wirawan, Aditya. “Asas Pacta Sunt Servanda.” *Kementerian Keuangan RI*, 2023. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/asas-pacta-sunt-servanda-dapat->

[disimpangi-dalam-keadaan-tertentu-92c3e69f/detail/](#). Diakses 7 Desember 2024.

Zaenudin, Muhammad. "Syarat dan Prosedur Daftar Ojek Online." *Kompas.com*, 31 Mei 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/31/130000865/>. Diakses 15 Oktober 2024.